



## PENEMUAN HUKUM DAN PARADIGMA: SUATU TELAAH FILSAFAT HUKUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG

Robert Pranata\*, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indraswari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [robertpranatabarus@gmail.com](mailto:robertpranatabarus@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penemuan hukum dalam proses peradilan hukum pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para Hakim yang berkaitan dengan Penemuan hukum dan Paradigma. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka negara wajib melindungi setiap orang yang melanggar hukum pada setiap tindakan proses peradilan. Lembaga peradilan tanpa kecuali wajib melakukan proses peradilan berdasarkan hukum acara bahwa hukum belum memiliki pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, bagi hakim dimungkinkan untuk melakukan penemuan hukum jika dalam menangani sebuah perkara, ditemukam adanya kekosongan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tertentu yang akan mendukung lahirnya putusan yang memenuhi tujuan hukum

**Kata kunci:** *penemuan hukum, putusan hakim, tujuan hukum*

### ABSTRACT

*This study aimed to describe the discovery of the law in the judicial process of criminal law in the District Court of the city of Semarang. The discovery of the law is defined as the process of establishing the law by a judge or other law enforcement officer assigned to apply the rules of common law on concrete legal event. This research is classified field research (field research) that is supported by the study of literature in the form of observations and interviews with judges relating to legal discovery and Paradigm. The results show based on the Constitution of the Republic of Indonesia, the Megara obliged to protect any person who violated the law in every act of the judicial process. The judiciary without exception must conduct judicial proceedings based on the law shows that the law has not had a clear regulation. Therefore, it is possible for judges to conduct discovery if the law in handling a case, ditemukam their legal vacuum. The discovery of the law made by the judge must still refer to certain principles that will support the birth of a decision that fulfills the purpose of law*

*Keywords : legal discovery, verdict, the purpose of law*

### I. PENDAHULUAN

“Segala sesuatu terus mengalir”, kata Heraclitus. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap. Oleh karena itu, kita “tidak dapat melangkah dua kali ke dalam

sungai yang sama”. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau sungainya sudah berubah. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh Heraclitus seorang filsuf alam yang hidup kira-kira pada 540-480

SM berasal dari Ephesus di Asia Kecil.<sup>1</sup>

Begitupun dengan kajian ilmu hukum, yang lambat laun mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Hukum akan bergerak beriringan mengikuti kebutuhan manusia yang selalu bergerak tanpa henti. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi karena kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya.<sup>2</sup>

Karena hukum dalam undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat

dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengaitkan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>3</sup> Kebanyakan orang lebih suka menggunakan istilah pembentukan hukum dari pada penemuan hukum, karena penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.

Dalam praktik hukum di pengadilan, biasanya terdapat 3 (tiga) istilah yang sering digunakan oleh hakim, yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum/penciptaan hukum, dan penerapan hukum. Akan tetapi, istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim, dan pembentukan hukum biasanya digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan kedua istilah tersebut saling bercampur baur, namun kedua istilah tersebut pada prinsipnya sama-sama menunjuk pada suatu kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasarinya atau sudah ada, tetapi peraturan tersebut kurang jelas, sehingga diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim.<sup>4</sup>

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa perkara yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk

<sup>1</sup> Jostein Gaarder, *Dunia Sophie*, Terjemahan oleh Rahmani Astuti, The Author and H. Aschehoug & Co, Norwegian, 1991, halaman 74.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), Halaman 48.

<sup>3</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Halaman 22.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 10.

memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).<sup>5</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama wajib menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.<sup>6</sup> Montesquieu menyatakan bahwa hakim itu hanya mulut atau corong dari dari badan legislatif, dengan dengan perkataan lain hakim adalah corong undang-undang. Pendapat tersebut dewasa ini tidak cocok lagi karena dalam sistem hukum Indonesia hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan bahwa

hukum tidak ada atau tidak jelas (asas non-liquet).<sup>7</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.<sup>8</sup>

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 26.

---

<sup>7</sup> Atja Sonjaja, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H., (Bandung; PT. Fikahati Aneska, 2012), Halaman 68.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, halaman 26.

hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>9</sup> Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus,
- 2) Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum,
- 3) Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara,
- 4) Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai

dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dari ketentuan di atas, tersirat secara yuridis maupun filosofis, yuridis karena hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut secara filosofis, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip dari buku milik Ahmad Rifai, kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori penemuan hukum yang lazim, karena hakim perdata dalam penemuan hukum lebih luas ruang geraknya dari hakim pidana, di mana hakim pidana dibatasi oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan hakim perdata mempunyai kebebasan yang relatif besar dalam penemuan hukum. Sebagian besar teori penemuan hukum yang ada berhubungan dengan tindakan hakim perdata. Selain itu, ilmu pengetahuan hukum perdata lebih

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 27.

berkembang daripada bidang hukum lainnya. Walaupun ada pembatasan hakim pidana dalam melakukan penemuan hukum, tetapi tidak berarti hakim pidana tidak dapat melakukan penemuan hukum, karena banyak penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam bidang hukum pidana.<sup>12</sup>

Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum. Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim dapat juga digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

Metode berfikir dalam Filsafat khususnya Filsafat Hukum, akan sangat membantu dalam setiap proses penemuan hukum. Hal ini karena, setiap gejala yang muncul dalam proses penemuan hukum akan mudah dikaji secara lebih mendalam, rinci, halus, dan tajam dibandingkan hanya menggunakan ilmu hukum yang bersifat empiris. Tujuan Filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya, dan menerbitkan serta

mengatur semuanya di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kepada tindakan yang lebih layak.<sup>14</sup>

Usaha Filsafat mempunyai dua arah. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, dan mencari jawaban yang benar.<sup>15</sup> Usaha inilah yang akan dipegang teguh oleh setiap hakim dalam proses penemuan hukum guna mewujudkan asas keadilan. Disamping itu, penelitian yang mengkaji penemuan hukum dengan kajian paradigmatis melalui telaah Filsafat Hukum belum banyak dilakukan. Uraian tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Erlyn Indarti dalam dunia Filsafat Hukum dewasa ini, telah dipancarkan suatu fondasi atau landasan berpikir baru. Landasan, tapakan atau fondasi baru tersebut ialah diadopsinya gagasan tentang 'paradigma' kedalam lingkup Filsafat yang telah berkembang selama ribuan tahun, termasuk kemudian Filsafat Hukum.<sup>16</sup> Erlyn Indarti mengatakan bahwa pengadopsian ini menjadikan Filsafat maupun Filsafat Hukum bagaikan mengalami proses

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Halaman 4.

<sup>15</sup> Frans Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), Halaman 19.

<sup>16</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

‘peremajaan’ atau ‘rejuvenasi’ kembali.<sup>17</sup>

Paradigma merupakan suatu sistem filosofi ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian ‘belief dasar’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘belief dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.<sup>18</sup>

Paradigma juga akan diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Ini berarti makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kombinasi, gabungan atau campuran dari komitmen yang dianut dan diterapkan oleh anggota-anggotanya suatu komunitas ilmu pengetahuan secara bersama-sama, yang untuk waktu tertentu menawarkan model permasalahannya berikut pemecahannya kepada komunitas yang dimaksud.<sup>19</sup>

Bertolak dari landasan berpikir baru dalam Filsafat dan Filsafat Hukum, penelitian ini akan mengkaji tema-tema praktis yang

mengemuka dengan telaah Filsafat Hukum yang telah mengadopsi gagasan tentang paradigma sebagai landasan berpikir barunya. Penemuan hukum akan dikaji dalam lingkup Filsafat Hukum dengan landasan berpikir barunya sebagaimana dipaparkan dimuka.

Telaah Filsafat Hukum dengan landasan berpikir barunya, yang selanjutnya disebut sebagai kajian paradigmatis, akan dapat mengurai tema-tema praktis penelitian ini secara lebih halus. Artinya, nuansa atau gradasi perbedaan pendapat dalam tema-tema praktis tersebut dapat dirasakan dan ditelusuri hingga pada tataran ontologi, epistemologi dan metodologinya dengan meletakkan seluruh permasalahan ini di dalam konteks Filsafat Hukum, utamanya kajian paradigmatis itu.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“PENEMUAN HUKUM DAN PARADIGMA: SUATU TELAAH FILSAFAT HUKUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG”**

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

pantas.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada, menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan - permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paradigma, Aliran Penemuan Hukum, Dan Penggunaan Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang

##### 1. Paradigma Positivisme

- a. Proses penemuan hukum berlangsung selama ini di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara terhadap Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa belum adanya Hakim yang menganut paradigma positivisme yang mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan / regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Salah satunya adalah dibuatnya sebuah regulasi secara *top-down*. Yaitu, sebuah regulasi yang dibuat dengan cara diwakilkan oleh lembaga legislatif dan dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi serta mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan Paradigma positivisme akan beranggapan, bahwa keadilan dapat terwujud jika dan hanya jika hukum khususnya segala ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan, 'dibaca' apa adanya secara tekstual atau dengan kata lain tidak ditafsir. Dengan demikian penemuan hukum tidak dimungkinkan untuk digunakan selama ini dalam proses peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Demikianlah pandangan para penganut paradigma positivisme yang melihat penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di

---

<sup>21</sup> Ronny Hnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 15.

Pengadilan Negeri Kota Semarang secara tekstual sebagaimana adanya, dan tanpa penafsiran.

- b. Telaah Filsafat Hukum Dapat Menyumbang Kepada Pemahaman Tentang Perbedaan Paradigmatik Berkenaan Dengan Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Dalam proses penemuan hukum akan mudah dikaji secara lebih mendalam, rinci, halus, dan tajam dengan menggunakan telaah filsafat hukum dibandingkan dengan menggunakan ilmu hukum yang bersifat empiris.

Adapun **aliran Legisme** dalam proses penemuan hukum sebenarnya merupakan bagian –dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma Positivisme. Aliran ini tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali, antara lain karena pengaruh dari aliran *cultuur historisch school*. Akan tetapi, ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan semakin kuatnya aliran hukum yang lain yang menggantikannya, yaitu aliran

legisme atau disebut juga positivisme hukum.<sup>22</sup>

Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Aliran ini juga beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum tertulis, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Adapun aliran positivisme hukum menekankan bahwa hukum seyogianya dipandang dari segi hukum positif. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis atau hukum positif pada aliran legisme atau positivisme hukum ini, pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa di mana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum mungkin saja dapat diwujudkan dengan adanya undang-undang, tetapi kelemahan dari undang-undang itu adalah sifatnya yang statis dan kaku.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Loc.cit.*, halaman 28.

<sup>23</sup> *Op.cit.*

ciri-ciri positivisme hukum menurut H.L.A. Hart, adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah perintah penguasa.
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika.
3. Analisis tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi.
4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik<sup>24</sup>

Aliran positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum itu identik.<sup>25</sup>

Menurut penulis, akibat penerimaan legisme, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang ber-kembang dan berubah dengan cepat. Dapat dilihat akan banyaknya perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat, dikatakan sebagai perbuatan yang tercela atau yang tidak patut untuk

dilakukan, akan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum. Paham legisme ini juga menghalangi (menolak) digunakannya proses penemuan hukum karena:

- Menolak adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap hukum, karena hanya akan membawa kepada hukum yang tidak adil.
- Penyelenggaraan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas, seharusnya dipahami secara seragam dan diterapkan secara merata.
- Dibutuhkan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang penemuan hukum khususnya proses peradilan pidana secara lebih detail dan terperinci.

Demikianlah aliran legisme yang sebenarnya berakar dari paradigma positivisme yang melihat penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang secara tekstual sebagaimana adanya, dan tanpa penafsiran.

## **2. Paradigma Pos Positivisme**

- a. Proses penemuan hukum berlangsung selama ini di

---

<sup>24</sup> *Op.cit.*

<sup>25</sup> *Op.cit.*

## Pengadilan Negeri Kota Semarang

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara terhadap Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa paradigma Pos Positivisme lebih mendominasi dibandingkan dengan paradigma yang lainnya, yang dimana paradigma Pos Positivisme mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan / regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat, baik dalam proses pembuatan perundang-undangan hingga pada proses pelaksanaannya. Adalah suatu wacana yang penuh polemik di negara-negara berkembang yang telah mencapai tahap perkembangan tertentu, apakah aktivitas pembangunan lalu harus tetap dan terus dilaksanakan berdasarkan rencana dan koordinasi otoritas sentral? Ataukah aktivitas itu harus segera dipercayakan saja lewat – suatu proses otonomi yang terkelola dengan baik – kepada prakarsa-prakarsa warga masyarakat pada tataran yang lebih terdesentralisasi dan yang lebih terbebas dari intervensi birokrat-birokrat pemerintah yang berlebihan. Persoalan pokoknya adalah, apakah pembangunan itu harus lebih mementingkan pencapaian hasil-hasilnya dengan segera (lewat

kebijakan *top down* yang elitis)? Ataukah harus mulai lebih mementingkan proses-prosesnya yang menyertakan partisipasi (bukan mobilisasi) publik, lewat kebijakan *bottom up* yang populis, dengan menyadari hak-hak manusia warga negara yang asasi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pula untuk ikut menikmati hasil-hasilnya.<sup>26</sup>

Adapun yang selama ini terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yang menurut penulis hakim tersebut menganut paradigma Pos Positivisme, bahwa penemuan hukum pernah terjadi dalam persidangan. Hal ini terjadi dikarenakan, berdasarkan hati nurani Hakim tersebut, akan menggunakan Interpretasi dalam memahami segala ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan (KUHP).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa, menurut para penganut paradigma Pos Positif keadilan dapat diwujudkan sepanjang ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan tidak ‘dibaca’

---

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma , Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.)

secara kaku atau sepanjang dapat ditafsir, dengan demikian dimungkinkan untuk menggunakan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sepanjang ada koridor atau batas yang nyata bagi penemuan hukum itu sendiri.

Demikianlah pandangan para penganut paradigma positivismisme yang melihat penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan pendekatan realisme kristis.

- b. Telaah Filsafat Hukum dapat menyumbang kepada pemahaman tentang perbedaan paradigmatis berkenaan dengan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Adapun Aliran **Begriffsjurisprudenz** dalam proses penemuan hukum sebenarnya merupakan bagian—dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma Post-Positivisme.<sup>27</sup>

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum dipandang

sebagai satu sistem tertutup, di mana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Pekerjaan Hakim dianggap sebagai pekerjaan intelek di atas hukum-hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.<sup>28</sup>

Penggunaan hukum-logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan Hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu peraturan hukumnya, dan *premise minor*, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, siapa mencuri dihukum, A terbukti mencuri, maka A harus dihukum. Jadi, rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh Hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-berdasarkan rasio.<sup>29</sup>

Kritik terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekadar persoalan logika dan tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang bersifat irrasional.<sup>30</sup>

Menurut penulis, Aliran **Begriffsjurisprudenz** tepat adanya dikatakan sebagai

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, halaman 32.

<sup>28</sup> *Loc.cit.*

<sup>29</sup> *Loc.cit.*

<sup>30</sup> *Loc.cit.*

pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma Post-Positivisme karena:

- Perlu penafsiran lebih lanjut bagaimana menarik benang merah antara keadilan dengan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang serta bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
- Mengakui adanya peluang terjadinya ketidakadilan yang dibawa oleh perbedaan penafsiran tentang penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang.
- Karenanya penting bagi para Hakim, pihak lain yang terkait, dan masyarakat untuk memahami penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Adapun metode dalam aliran *Begriffsjurisprudenz* yang tepat digunakan dalam pelaksanaan penemuan hukum yang berlangsung selama ini dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah metode interpretasi hukum yang tepat adanya digunakan dalam penemuan hukum yang selama ini terjadi dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota

Semarang, yang sebelumnya telah dibahas dalam BAB II.

### 3. Paradigma *Critical Theory et al*

- a. Proses penemuan hukum berlangsung selama ini di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara terhadap Hakim pidana di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa paradigma *critical theory et. al.* sangat jarang sekali ditemukan seorang hakim yang menganut paradigma tersebut, bahkan tidak ada. Melalui uraian diatas, paradigma *critical theory et. al.* mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan / regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Menurut para penganut paradigma *critical theory et al*, keadilan justru dapat tercapai ketika, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum harus ditafsir secara kritis karena tidak dipercayai begitu saja, khususnya segala ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, dengan demikian penemuan hukum dapat digunakan diseluruh pelaksanaan persidangan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam penggunaan penemuan hukum bagi penganut paradigma *critical theory et al*, dan akan melakukan penafsiran hukum, guna melaksanakan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam rangka:

- meng-eksplorasi/  
membongkar  
ketidakadilan, represi  
(menekan, mengekang,  
menahan, atau menindas),  
 timpang, dan eksploitatif.
- men-transform kemasabodohan dan merubahnya menjadi gerakan nyata
- memperjuangkan  
emansipasi dan restitusi  
(ganti kerugian)

Demikianlah pandangan para penganut paradigma *critical theory et al* yang melihat penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan pendekatan realisme historis.

- b. Telaah Filsafat Hukum dapat menyumbang kepada pemahaman tentang perbedaan paradigmatis berkenaan dengan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Adapun aliran dalam penemuan hukum yang sesuai dengan paradigma *critical theory et al* adalah Aliran **Interessenjurisprudenz** (*Freirechtslehre*). Aliran ini berpendapat bahwa undang-

undang jelas tidaklah lengkap. undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan Hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi Hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan Hakim. untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan Hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sini Hakim mempunyai *freies ermesse*. Ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan Hakim, di mana kedudukan Hakim bebas mutlak.<sup>31</sup>

Menurut aliran *interessenjurisprudenz* (*Freirechtslehre*). Suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh Hakim sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi. Memuaskan atau memenuhi kepentingan (*interessen*) atau kebutuhan hidup yang nyata. Oleh karena itu, dalam putusannya, Hakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, halaman 33.

undang-undang. Karenanya pula, Hakim harus memahami kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya, dalam suatu peristiwa konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.<sup>32</sup>

Peluang kesewenangan Hakim, dalam aliran ini dapat saja terjadi, karena Hakim merupakan manusia biasa yang mungkin saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sebagainya. Jadi, aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa Hakim tidak hanya boleh untuk mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi Hakim bahkan boleh menyimpanginya.<sup>33</sup>

Menurut penulis, Aliran *interessenjurisprudenz* tepat adanya dikatakan sebagai pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma *critical theory et al* karena:

- Ketidakadilan terjadi karena hukum yang disusun oleh penguasa, sebagaimana halnya dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan memang bersifat tidak adil, represi

(menekan, mengekang, menahan, atau menindas), timpang, dan eksploitatif.

- Seperti disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan, justru mengandung muatan ketidak-adilan: alih-alih diseimbangkan, hak dan kewajiban-pun rentan disimpangkan

Adapun metode dalam aliran *interessenjurisprudenz* yang tepat digunakan dalam pelaksanaan penemuan hukum yang berlangsung selama ini dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah metode konstruksi hukum yang sebelumnya telah dibahas dalam BAB II, serta bertujuan agar hasil putusan Hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya, dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

#### 4. Paradigma Konstruktivisme

- a. Proses penemuan hukum berlangsung selama ini di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara terhadap Hakim pidana di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa sangat jarang sekali ditemukan seorang hakim yang menganut paradigma konstruktivisme, bahkan tidak ada. sama halnya dengan paradigma *critical*

<sup>32</sup> *Loc.cit.*

<sup>33</sup> *Loc.cit.*

*theory et. al.* Melalui uraian diatas, paradigma konstruktivisme mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah aturan/regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat. Menurut paradigma konstruktivisme, hukum terlahir dari konstruksi mental yang lokal dan spesifik berdasarkan realitas pengalaman. Hukum lahir sebagai suatu kesepakatan yang kontekstual, wujudnya bisa tertulis dan tidak tertulis.

Menurut penganut paradigma konstruktivisme, Keadilan yang ingin diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang akan tercapai manakala perdebatan mengenai dapat atau tidak dapat-nya hukum ditafsir, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan yang diajukan dalam proses persidangan, tidak lagi relevan, dengan demikian adanya kemerdekaan untuk secara kontekstual mengkonstruksi Hukum berdasarkan realitas eksperiensial (realitas berbasiskan pengalaman),

- Manakala dalam proses peradilan pidana tidak lagi dikaitkan dengan perlu atau tidak perlunya penemuan hukum
- Manakala relativitas/fleksibilitas hukum dapat dipertahankan; di mana setiap individu,

kelompok, dan/atau institusi merdeka untuk terus secara aktif menkonstruksi hukum

- Manakala demokratisasi hukum dapat dijaga; melalui mana konsensus atau kesepakatan terus terbangun di antara sekalian individu, kelompok, dan/atau Institusi

Demikianlah pandangan para penganut paradigma konstruktivisme yang melihat penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan pendekatan relativisme.

- b. Telaah Filsafat Hukum dapat menyumbang kepada pemahaman tentang perbedaan paradigmatis berkenaan dengan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Adapun Aliran *Soziologische Rechtsschule* dalam proses penemuan hukum sebenarnya merupakan bagian –dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma konstruktivisme. Aliran ini tidak menyetujui Hakim diberikan *freies ermessen* atau menolak adanya kebebasan dari Hakim dalam melakukan penemuan hukum, namun demikian Hakim bukan hanya sekadar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi Hakim harus

memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya Hakim tetap mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Jadi, tugas Hakim hanyalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.<sup>34</sup>

Jadi, Hakim dalam memberikan putusan seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu dijatuhkan." Jadi, hanya putusan Hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam makna sebenarnya.<sup>35</sup>

Aliran ini menekankan betapa perlunya para Hakim memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekadar ilmu hukum dogmatik belaka, tetapi seyogianya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Seorang Hakim yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi, sangat

cenderung menjadi musuh masyarakat, dan seorang Hakim yang tidak belajar sejarah dan preseden adalah merupakan suatu kesombongan sekaligus ketololan. Putusan Hakim merupakan hal penting untuk dipelajari, di samping peraturan perundang-undangan, karena dalam putusan Hakim terdapat makna hukum yang konkret, yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat, yang tidak dijumpai dalam kaidah hukum/undang-undang.<sup>36</sup>

Menurut penulis, Aliran *soziologische rechtsschule* tepat adanya dikatakan sebagai pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari paradigma konstruktivisme karena:

- Keadilan tercapai manakala kemerdekaan setiap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau institusi untuk secara aktif mengkonstruksi hukum -untuk kemudian secara demokratis mewujudkan resultante konstruksi atau mencapai konsensus/kesepakatan tentang, penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang.
- Konsensus/kesepakatan dimaksud -diantara-nya berkenaan dengan keadilan, pemerataan,

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, halaman 34.

<sup>35</sup> *Loc.cit.*

<sup>36</sup> *Loc.cit.*

serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebenarnya bersifat relatif, majemuk, beragam, dan kontekstual

- Proses konstruksi-rekonstruksi pemahaman tentang penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang dapat saja mengandung muatan ketidakadilan, utamanya bila berpijak pada informasi yang 'invalid' (lemah atau cacat)
- Oleh karenanya, perlu diupayakan agar hukum, termasuk tentang penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, di-konstruksi/rekonstruksi berdasarkan realitas eksperiensial yang dibangun oleh informasi yang 'valid' disimpangkan

Adapun metode dalam aliran *soziologische rechtsschule* yang tepat digunakan dalam pelaksanaan penemuan hukum yang berlangsung selama ini dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah metode *Hermeneutika* hukum yang sebelumnya telah dibahas dalam BAB II, serta bertujuan agar hasil putusan Hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya, dapat memenuhi rasa keadilan serta

memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Filsafat termasuk juga filsafat hukum mengalami 'rejuvenasi' atau 'peremajaan' kembali dengan diadopsinya konsep paradigma kedalam filsafat dan filsafat hukum;
2. Filsafat hukum yang salah satu intinya membahas mengenai aliran-aliran filsafat hukum, dengan kajian paradigmatic, dapat ditelusuri dan dipahami mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, hingga metodologinya;
3. Bagi konstruktivis, tujuan penelitian hukum adalah memahami konstruksi hukum yang ada, guna memperkaya pemahaman dan rekonstruksi menuju konsensus atau resultante. Adapun konsensus atau resultante yang telah direkonstruksi tetap terbuka bagi pemahaman baru manakala informasi dan 's sofistifikasi' berkembang;
4. Dengan kajian paradigmatic sebagai suatu telaah filsafat hukum, tentang penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan

Negeri Kota Semarang dapat ditelusuri dan kemudian dibedakan secara halus, dalam penggunaan: hingga menjangkau landasan atau azas hukumnya;

5. Secara paradigmatis, penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, dalam penelitian ini, dijawab berbeda sesuai masing-masing paradigma yang menaunginya;
6. Terdapat benang merah yang cukup jelas diantara masing-masing paradigma dalam menjawab kontradiksi mengenai penggunaan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang diulas dalam penelitian ini. Sehingga kontradiksi-kontradiksi yang ada dapat saling menyapa dan dipahami secara lebih baik dan lebih kaya, serta ditempatkan secara proposional;
7. Hadirnya paradigma-paradigma alternatif, berikut aliran-aliran filsafat hukum yang dinaunginya dewasa ini dapat memberikan sumbangan yang mewarnai kajian-kajian tentang penemuan hukum yang selama ini – sekalipun mulai terkikis dengan makin berkembangnya kajian dalam paradigma pos-

positivisme- masih didominasi oleh paradigma positivisme. Ilmu hukum sebagai ilmu yang multi-paradigmatik memungkinkan hal ini.

## **B. SARAN**

Melalui hasil penelitian hukum ini, dapat ditawarkan beberapa saran untuk dipertimbangkan, antara lain:

1. Filsafat hukum semestinya makin menggalakkan kajian-kajian secara paradigmatis. Sehingga, nilai lebih dari kajian ini akan semakin dirasakan dalam mewarnai dan memberikan sumbangsih bagi filsafat hukum;
2. Telaah filsafat hukum dengan kajian paradigmatis perlu digalakkan sehingga aspek ontologis, epistemologi, dan metodologis dapat dipahami secara baik, benar, dan komprehensif sesuai dengan paradigma yang menaunginya
3. Konstruktivisme sebagai salah satu paradigma alternatif, memberikan sebuah warna baru dalam memahami ilmu hukum, termasuk penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Dalam hal ini, paradigma konstruktivisme tidak hendak menggambarkan atau menjelaskan bagaimana ‘realitas’ itu dipahami didalam

- konstruksi mental individu atau kelompok tertentu;
4. Mengingat bahwa jawaban terkait penggunaan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, penting untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi perbedaan dan dialog yang konstruktif menuju keharmonisan yang dicita-citakan bersama;
  5. Kajian paradigmatis penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus dan sistematis –sesuai dengan *basic belief*- mengenai penggunaan penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Sehingga perbedaan yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai titik temu dapat dijumpai dan saling menyapa serta dapat dipahami secara lebih baik dan lebih kaya, untuk kemudian ditempatkan secara proporsional;
  6. Perlu semakin digalakkan kajian ilmu hukum yang menggunakan paradigma alternatif selain positivisme, misalnya *post-positivisme*, *critical theory* *et. al.*, atau konstruktivisme. Sehingga, kajian ilmu hukum dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang

konstruktif. Dengan demikian, sifat ilmu hukum yang dikatakan multi-paradigmatik itu dapat semakin jelas dan ‘nyata’.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Barkatullah, T. P. (2009). *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barkatullah, T. P. (2006). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bunnin, N. (2004). *The Blackwell Dictionary Of Western Philosophy*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Chand, H. (1994). *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Conny R. Semiawan, T. I. (2011). *Spirit Inovasi Dalam Filsafat Ilmu*. Jakarta: Indeks.
- Gaarder, J. (1991). *Dunia Sophie*. Norwegian: The Author and H. Aschehoug & Co, Norwegian.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indarti, E. (2016). *Filsafat Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indarti, E. (2007, September ). *Komparasi Berbagai Aliran Filsafat Hukum : Suatu Kajian*



- Filsafat Hukum. *Majalah Ilmiah FH Unissula* , pp. Vol. XVII, No. 3.
- Lincoln, N. K. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Ghalian Indonesia.
- Sonjaja, A. (2012). *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr.Yudha Bhakti, S.H., M.H.,.* Bandung: PT. Fikahati Aneska.
- Suriasumantri, J. S. (2005). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- White, H. M. (1993). *Textbook on Jurisprudence*. London : Blackstone Press Limited.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsan dan Huma.